BAB II

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY

Masalah Narkoba telah lama menjadi permasalahan dunia dan instansi yang menangani memiliki sejarah panjang dan berganti nama secara terus menerus sehingga menjadi BNN. Pada tahun 2007 peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP, BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/kota dan diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak lanjut amanat Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 dan pasal 65, dibentuklah 30 Badan Narkotika Provinsi (BNNP) yang termasuk di dalamnya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Pada tanggal 20 April 2011 telah dilantik 30 Kepala BNNP termasuk Kepala BNNP DIY, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pada awal terbentuknya BNNP DIY, jumlah sumberdaya manusia yanga ada hanya delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundangundangan dengan mempertimbangkan usulan Gubernur DIY.

Kedelapan personel tersebut mengisi jabatan struktural sebagai 1 orang Kepala BNN (Drs. Budiharso, M.Si), 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha (Dra. Sri Rahayu), 1 orang Kepala Bidang Pencegahan (V. Bambang Budi Istriarjo, SE), 3 orang Kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha (Drs. Aryanto Hendro Suprantoro), Kepala Subbagian Administrasi pada Bagian Tata Usaha (Ari Miarsiningsih, BA), Kepala Subbagian Logistik pada Bagian Tata Usaha (Indartiningsih, BA) 2 Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Desiminasi Informasi pada Bidang Pencegahan (Suharyono, SIP), Kepala Seksi Advokasi pada Bidang Pencegahan (Aris Subagya, S.Sos).

Jumlah tersebut secara bertahap terus bertambah, hingga Mei 2013 terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai Daftar Susunan Personel sekitar 190 orang. Dari kondisi personel tersebut maka masih terbuka peluang untuk menerima PNS yang menginginkan mengabdi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNNP DIY, baik untuk status dipekerjakan / ditugaskan, maupun mutasi. Khusus untuk memenuhi kebutuhan personel di bidang pemberantasan dipersyaratkan yang telah memiliki kualifikasi penyidik (Polri maupun PPNS).

(http://yogyakarta.bnn.go.id/ diakses pada 18 Februari 2018)

B. VISI MISI BNNP DIY

Visi BNNP DIY:

Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi BNNP DIY:

Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

(http://yogyakarta.bnn.go.id/ diakses pada 18 Februari 2018)

C. TUGAS DAN FUNGSI BNNP DIY

Tugas BNNP:

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah Provinsi.

Adapun Tugas BNN adalah:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika;
- 8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi BNNP:

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP DIY menyelenggarakan fungsi yaitu:

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi
 D.I. Yogyakarta;

- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 6. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

(http://yogyakarta.bnn.go.id/ diakses pada 18 Februari 2018)


D. DASAR HUKUM BNNP DIY

- 1. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009
- 2. Peraturan Kepala BNN No. 3 tahun 2015
- 3. Peraturan Presiden RI No. 23 tahun 2010
- 4. Peraturan Gubernur DIY No. 9 tahun 2010
- 5. Peraturan Daerah DIY No. 13 tahun 2010

(http://yogyakarta.bnn.go.id/ diakses pada 18 Februari 2018)

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.



Bagan 2.1. Struktur Organisasi BNN Provinsi DI Yogyakarta

Keterangan:

- 1. Kepala BNNP DIY
- 2. Bagian Umum (Sub Bag Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Sarana dan Prasarana) dan fungsional umum yang terdiri jabatan perencana program dan anggarana, pengolah data, penata usaha barang milik/kekayaan negara, pengadministrasi umum, bendahara pengeluaran, penata laporan keuangan.
- 3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri penyuluh narkoba, pengolah data, dan pengadministrasi umum.
- 4. Bidang Rehabilitasi, (Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi) dan Seksi Pascarehabilitasi), dan staf yang terdiri dari dokter, perawat, asisten konselor, fasilitator rehabilitasi, pengadminitrasi umum.

5. Bidang Pemberantasan, yang terdiri dari analisis intelijen, pengolah data, pengadministasi umum, penyidik,petugas penindakan, petugas pengejaran, pengawas barang bukti.

(http://yogyakarta.bnn.go.id/ diakses pada 18 Februari 2018)

Karena peneliti lebih meneliti Program Pemberdayaan Penggiat
Anti Narkoba yang di tangani langsung oleh di Bidang Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat, maka akan dijelaskan gambarana umum
mengenai bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Tugas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
- b. Fungsi Bidang Pencegahan
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
 Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi

- penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi
 P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi
- 3) penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi
- 4) penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi, dan
- penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

1) Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

F. KANTOR BNNP DIY

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan dan sekarang gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah + 1.380 m2, berstatus Pinjam Pakai yang secara teknis setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai.

(http://yogyakarta.bnn.go.id/ diakses pada 18 Februari 2018)

G. Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan

Program ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Implementasi P4GN yang dilakukan BNNP DIY di Lingkungan Pendidikan terutama tingkat Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan dan Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta. Program ini dibuat karena adanya data penelitian pada pelajar dan mahasiswa yang dilakukan BNN dan Puslitkes UI pada tahun 2016 yang mana DI Yogyakarta menempati

peringkat pertama dalam penyalahgunaan narkoba pada tingkat coba pakai.

Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba ini memiliki rangkaian kegiatan yaitu Rapat Konsolidasi Kemandirian Lembaga Pendidikan Bidang P4GN tanggal 26 April 2017, Rapat Kerja Pengembangan Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan tanggal 16 Mei 2017, Pembinaan Fasilitator Pendidikan Tentang Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan tanggal 15 Agustus 2017, Pelatihan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan tanggal 18 September 2017, Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan (Tahap 1) tanggal 9-25 Oktober 2017, dan Supervisi Hasil Implementasi kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan (Tahap 2) tanggal 27 November-7 Desember 2017.